

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang sekarang lazim disebut Pemilihan adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat atau Sistem Pemerintahan yang demokratis. Demokrasi adalah tujuan negara yang dicita-citakan bersama, sedangkan Pemilu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk mengelola negara. Karena rakyat tidak mungkin mampu memerintah Negara secara langsung. Sehingga diperlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan selama jangka waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang. Para wakil rakyat diharapkan dapat melindungi dan melayani rakyat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai azas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sebagaimana diutarakan oleh (Prmono U. Tantowi; Aditya Perdana&Mada Sukmajati 2019) bahwa, “berdasarkan UU Nomor3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Azas Pemilu sebagaimana Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.”

Hasil dari perolehan suara dalam Pemilihan Umum menentukan masa depan rakyat dalam suatu Negara. Untuk mendapatkan perolehan suara

yang banyak, diperlukan berbagai cara atau terobosan baru dalam peningkatan partisipasi pemilih. Yang dimaksud partisipasi pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam bidang politik jelang proses Pemilihan Umum. Sedangkan partisipasi politik adalah tindakan seseorang yang bersifat sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Yaitu dengan melibatkan diri dalam proses pemilihan penguasa atau seleksi pejabat-pejabat negara. Partisipasi politik seseorang dipengaruhi dua hal yaitu :

1. Kesadaran Politik yaitu kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya
2. Kepercayaan Politik yaitu kepercayaan warga negara terhadap pemimpinnya.

Pemilu sebagai instrument utama Demokrasi menuntut penggunaan akal sehat dan budi yang luhur. Akal sehat akan membawa pemilih untuk berpikir jernih dan rasional. Juga mendorong pemilih untuk lebih kritis. Rakyat memegang peranan penting dalam proses Pemilu, sebab yang akan menerima dampak secara langsung dari Pemilihan Umum adalah rakyat itu sendiri. Rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih siapa saja yang dikehendaki namun juga memiliki kewajiban politik agar memilih calon yang cakap, berkualitas, dan berpengalaman. “Pemilihan Umum merupakan sarana memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Surbakti 2010)” sebagaimana diungkapkan (Pramono U, Aditya&Mada Sukmajati : 2019).

Dalam proses Pemilihan Umum, partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam mewujudkan Negara yang Demokratis. Ukuran

partisipasi dalam proses Pemilihan Umum adalah jumlah pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya. Semakin banyak pemilih yang secara sadar datang ke TPS untuk memberikan suaranya, maka integritas proses dan hasil Pemilu itu semakin dipercaya. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik. Tingkat partisipasi politik menentukan keberhasilan dalam Pemilihan Umum. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka keberhasilan Pemilihan Umum juga semakin besar. Sehingga kesempatan para wakil rakyat memperoleh kursi kepemimpinan juga semakin besar.

Tetapi bukan hal yang mudah menumbuhkan kesadaran pemilih untuk berpartisipasi datang ke TPS memberikan suaranya. Masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa Pemilu adalah proses sirkulasi para elit politik. Masyarakat merasa tidak punya kepentingan langsung dalam Pemilu. Alasan ini sangatlah wajar, karena masyarakat merasa Pemilu belum bisa mewujudkan cita-cita demokrasi seperti adanya pemerataan, kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai lapangan kehidupan. Sikap cuek masyarakat terhadap proses Pemilihan Umum tidak boleh dibiarkan berlanjut. Harus ada upaya secara sistematis dan berkesinambungan untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi datang ke TPS guna memberikan suaranya. Upaya peningkatan partisipasi pemilih pada proses Pemilihan Umum bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu. Tetapi perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama campur tangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun Pemilihan

Umum seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politik. Misalnya dengan memberikan imbalan/ uang bila pemilih memberikan suaranya untuk calon dari pihak tertentu tersebut. Hal seperti ini sering ditemukan karena masyarakat masih memiliki tingkat pendidikan politik yang rendah. Lapisan masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu adalah Pemilih Pemula. Pemilih pemula biasanya memiliki pemikiran yang belum stabil, karena masih pertama kali ikut serta dalam Pemilihan Umum. Kurangnya pengetahuan pemilih dalam memahami arti politik dan demokrasi menjadi tugas penyelenggara Pemilu untuk mengenkannya. Penyelenggara Pemilu harus melakukan pendekatan memberikan pemahaman tentang arti penting Pemilu, tujuan diadakannya Pemilu, cara memilih dengan benar, hingga memberikan himbauan kepada pemilih untuk menggunakan hak suaranya datang ke TPS saat proses pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilihan Umum. KPU melaksanakan sosialisasi di berbagai lini (lapisan masyarakat) yang sudah memiliki hak pilih. Diantaranya pada masyarakat pemilih pemula, pemilih perempuan, disabilitas, kelompok marginal dan seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi tidak mungkin KPU sebagai penyelenggara Pemilu melaksanakan sosialisasi diberbagai lapisan masyarakat sendiri. Sedangkan KPU masih harus melaksanakan berbagai tahapan-tahapan Pemilu menjelang proses pemungutan suara. Tahapan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Pramono U, Aditya&Mada Sukmajati : 2019) .International Democracy and Electoral Assistance (IDEA), sebuah organisasi internasional menjelaskan bahwa ada tiga tahapan Pemilu, yakni Tahapan pra Pemilu, Tahapan Pemilu, dan Tahapan Pasca Pemilu. Salah satu tahapan menjelang diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pra Pemilu) adalah tahapan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dilakukan KPU sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat atas tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu ditingkat bawah (PPK dan PPS).Sosialisasi kepemiluan ditujukan untuk memberikan wawasan tentang arti penting suara yang akan diberikan rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih untuk menyalurkan suaranya. Dibutuhkan kerjasama yang solid dalam melaksanakan sosialisasi terlebih pada masa Pandemi seperti sekarang ini.

Sudah hampir 1 (satu) tahun seluruh negara tak terkecuali Indonesia dihadapkan pada masalah besar yaitu mewabahnya Virus Corona (*Covid-19*). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Berbagai kebijakan diterapkan mulai dari stay at home, physical distancing, PSBP (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan pemberlakuan kehidupan New Normal. Karena tidak bisa diprediksi kapan pandemi ini berakhir, maka masyarakat di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia harus membiasakan berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona sampai ditemukan vaksin untuk memberantas virus tersebut.

Masyarakat dihimbau menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menjaga kesehatan, rajin berolah raga, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker setiap keluar rumah, dan menjaga jarak dengan orang lain. Penerapan *New Normal* dimaksudkan agar kehidupan dan perekonomian masyarakat tidak semakin terpuruk karena adanya pandemi ini. Terlebih lagi kehidupan demokrasi harus tetap berjalan demi kehidupan negara 5 tahun kedepan. Agar terpilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar bisa membawa masyarakat ke kehidupan yang lebih baik, mensejahterakan rakyat sesuai cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebelum era reformasi Pemilu hanya ditujukan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Tetapi pascaamandemen keempat UUD 1945, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dipilih oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat.

Demikian juga di tingkat daerah, Pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya proses Pemilihan mulai dari penentuan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaannya.

Pemilihan Serentak secara langsung diharapkan dapat melahirkan Kepala Daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi pada rakyat. Selektif dalam memilih pemimpin ibarat menentukan masa depan karena dengan memilih pemimpin yang tepat diharapkan mampu membawa perubahan menjadi lebih baik. Makna Pemilihan secara langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih Calon Kepala Daerah dari calon yang diusung Partai Politik sesuai hati nuraninya. Namun pada pemilihan Serentak yang dilaksanakan akhir-akhir ini, Calon independent atau perseorangan diperbolehkan ikut menjadi kontestan Pemilu. Selain itu Pemilihan Serentak secara langsung merupakan ajang bagi rakyat untuk menentukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas, mengemban amanah, serta mendengar aspirasinya. Pada Pemilihan Serentak, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang dilakukan Kepala Daerah nantinya sesuai janji pada saat kampanye dan ikut mengawasi Kepala Daerah jika menyalahgunakan kekuasaannya. Untuk itu

Kepala Daerah diharapkan memiliki sikap yang transparan dan memperhatikan aspirasi rakyat.

Pemilihan Serentak Tahun 2020 lalu diikuti oleh 270 daerah meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Ponorogo adalah salah satu Kabupaten yang turut serta dalam pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana telah diketahui masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2015-2020, berakhir pada tanggal 17 Februari 2021. Perhelatan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo diikuti oleh dua pasang kontestan yakni pasangan nomor urut 1 H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M – Hj. Lisdyarita, SH dan pasangan nomor urut 2 Drs. H. Ipong Muchlissoni – Bambang Tri Wahono, S.H., M.M.

Seperti diketahui bersama bahwa Pemilihan Tahun 2020 merupakan Pemilihan Serentak kedua setelah Pemilihan Serentak tahun 2015 lalu. Akan tetapi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 kali ini berbeda dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2015. Karena Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di tengah bencana non alam Corona Disease Virus 2019 (Covid-19). Jadwal pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 mundur 3 bulan dari jadwal yang telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu. KPU sebagai penyelenggara Pemilu bekerja keras untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam

memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara. KPU gencar melaksanakan sosialisasi diberbagai media untuk memberikan motivasi pada pemilih, karena sudah bisa dipastikan ada perasaan khawatir pada diri mereka pada saat memberikan suaranya di TPS di tengah pandemi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadikan alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait fenomena pesta demokrasi ditengah pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Penelitian kami lakukan dengan memilih judul “*STRATEGI SOSIALISASI PEMILIHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI TPS PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020*”

B. RUMUSAN MASALAH

Salah satu tahapan jelang Pemilihan Serentak yaitu tahapan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu penyelenggaran Pemilu di tingkat Kabupaten bekerjasama dengan PPK dan PPS sebagai penyelenggara di tingkat bawahnya, dan juga bekerjasama dengan stakeholder. Sosialisasi gencar dilaksanakan guna mengajak para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Serentak 2020. Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana strategi sosialisasi Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020?

C. TUJUAN PENELITIAN

Bertolak dari permasalahan pada Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui strategi sosialisasi Pemilihan yang dilakukan KPU Kab.Ponorogo di masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

- **Manfaat Akademis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang strategi sosialisasi Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

- **Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

- Untuk menambah wawasan dan informasi tentang strategi sosialisasi Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

b. Bagi Fakultas

Dapat digunakan sebagai literatur perpustakaan dan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya, dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan tentang Kepemiluan.

c. Bagi Pemerintah

Menjadi sumbangan pemikiran KPU Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara Pemilihan Umum untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kehadiran pemilih pada Pilkada Ponorogo tahun-tahun berikutnya. Sehingga KPU Kab. Ponorogo akan lebih meningkatkan pelayanan menjelang proses Pemilu untuk keberhasilan pada setiap Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. STRATEGI

Strategi adalah cara atau proses yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Dalam penelitian ini strategi yang dimaksud adalah berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilihan untuk melakukan sosialisasi pemilihan di masa pandemic covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

2. SOSIALISASI

Aktivitas sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pemilu, informasi tentang peserta Pemilu dan aturan teknis dalam mencoblos surat suara dan menghitung hasil perolehan suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sosialisasi, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat adalah :

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

3. PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia termasuk Indonesia berdampak pada kehidupan masyarakat. Berbagai opsi kebijakan ditempuh Pemerintah dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Sebagai upaya mengakiri pandemi, Satgas Penanganan Covid-19 mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan 3 point utama yaitu wajib menjaga iman, aman dan imun. Iman artinya menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Aman diartikan sebagai kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang dikenal dengan istilah 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun). Sedangkan imun yaitu memperbaiki sistem imun dengan istirahat cukup, olah raga

teratur, mengonsumsi makanan bergizi dan menjaga kesehatan mental. Kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan 3M dapat memutus rantai penularan dan menekan angka penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan juga menjadi kunci agar pelaksanaan pesta rakyat tetap terjaga dan berkualitas.

Selain berdampak pada kehidupan masyarakat, adanya pandemi Covid-19 juga berdampak pada pesta demokrasi Tahun 2020 kemarin. Pelaksanaan Pemilihan Serentak yang digelar 9 Desember 2020 lalu sempat mengalami cut off sehingga tahapan pelaksanaannya mundur 3 (tiga) bulan dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

4. PARTISIPASI PEMILIH

Komisi Pemilihan Umum (2019) menuliskan dalam laporannya bahwa “Partisipasi Pemilih (voters turn out) adalah indikator penting untuk mengukur kualitas dan keberhasilan Pemilu dan Demokrasi sebuah Negara.” Memang partisipasi pemilih bukan menjadi ukuran utama dalam keberhasilan Pemilihan Umum. Diperlukan komponen-komponen pendukung yang harus saling bersinergi satu dengan yang lain. Apalagi partisipasi yang merupakan inti dari demokrasi mempunyai makna yang luas tidak hanya sekedar datang ke TPS untuk mencoblos.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dicanangkan Pemerintah, telah menetapkan target partisipasi pemilih untuk datang ke TPS sebesar 77,5%. Bukan suatu hal

yang mudah untuk mencapai angka tersebut. Peningkatan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS memberikan suaranya tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang professional dan berintegritas, tetapi juga kualitas Calon Peserta Pemilu yang diusung oleh setiap Partai Politik. Untuk itu Partai Politik harus memiliki track record dan kinerja yang baik sehingga kepercayaan masyarakat pada calon peserta Pemilu bisa terbangun dengan sendirinya. Jika persentase kehadiran pemilih ke TPS kurang dari 50% berarti Partai/ Kandidat Calon terpilih tidak didukung oleh separuh masyarakat dalam suatu negara. Target angka yang ditetapkan Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih membutuhkan kerja keras dan melibatkan banyak pihak. Apalagi di suatu negara yang memiliki populasi besar dan berwilayah luas seperti Indonesia.

5. TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA)

TPS adalah tempat yang dibuat dan didesain sedemikian rupa untuk tempat pemilih memberikan suara pada Pemilihan Umum. Sebelum proses pemungutan suara berlangsung, para petugas Pemilihan yaitu KPPS mempersiapkan TPS dan kelengkapannya. TPS dibuat 1 hari menjelang hari pemungutan suara. Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak TPS sudah ditetapkan dengan Keputusan KPU. Untuk ukuran TPS adalah lebar minimal 8m dan panjang 10m. Pada Pemilihan Tahun 2020, Petugas Ketertiban selalu melakukan penyemprotan cairan disinfektan di area TPS secara berkala. Guna pencegahan penularan covid-19.

6. PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

Sebagaimana telah diketahui masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2015-2020, berakhir pada tanggal 17 Pebruari 2021. Dengan demikian, maka masyarakat Ponorogo sebagai warga Kabupaten yang memiliki kedaulatan mempunyai tugas yang besar yaitu memilih secara langsung Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, guna mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo bertujuan:

1. Agar rakyat dapat memiliki kesadaran yang tinggi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo yang demokratis;
2. Agar pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, tertib dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
3. Untuk mencapai tujuan dijaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Agar organisasi pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo memiliki sistem administrasi yang transparan, efisien dan memenuhi standart kerja profesional di seluruh tingkatan.

Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Ponorogo dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dengan diikuti 2 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 membutuhkan persiapan dan tahapan-tahapan yang cukup panjang serta membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang bersumber

dari APBD Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu segala sesuatunya harus diprogramkan secara komprehensif dan lebih awal untuk menghasilkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar-benar matang dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.

F. LANDASAN TEORI

Setiap penelitian memerlukan perumusan yang sesuai dengan penekanannya. Sebagai langkah awal penelitian diperlukan landasan teori untuk memberikan panduan bagi perumusan definisi berikutnya. Kerlinger, seperti dikutip Jalalludin dalam Metode Penelitian Komunikasi (1985) mengemukakan bahwa Teori adalah himpunan (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi antarvariabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, ada beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini. Antara lain :

1. Teori Strategi

Secara Etimologi, strategi berawal dari turunan kata dalam Bahasa Yunani yaitu Strategos yang berarti “Komandan Militer”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan strategi adalah : 1. Ilmu siasat perang; 2. Siasat perang; 3. (tipu muslihat) untuk mencapai maksud tertentu. (Poerwadarminta, 2007:1146). Dalam penelitian ini, strategi dapat dimaknai sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

KPU mendesain strategi untuk meraih dukungan publik dalam pelaksanaan Pemilu dan dapat dengan mudah mengidentifikasi sasaran sosialisasi yang akan dilaksanakan.

2. Teori Sosialisasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi selain berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun 2017, KPU juga berpedoman pada SK Nomor : 3/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020. Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa “Metode sosialisasi yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilihan melalui forum warga; komunikasi tatap muka; media massa; bahan sosialisasi; mobilisasi sosialisasi; pemanfaatan budaya lokal/ tradisional; Laman KPU Provinsi/ KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota; papan pengumuman; media sosial; media kreasi

dan/atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

Adapun sasaran Sosialisasi Pemilu, meliputi beberapa komponen yaitu :

1. Pemilih yang berbasis Keluarga, Pemilih pemula, Pemilih Muda, Pemilih perempuan, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih berkebutuhan khusus, Kaum marjinal, Keagamaan, Warga Internet (netizen)
2. Masyarakat umum;
3. Media massa;
4. Partai Politik;
5. Pengawas;
6. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;
7. Organisasi Kemasyarakatan;
8. Masyarakat adat; dan
9. Instansi pemerintah.

Dari uraian diatas dapat dijabarkan bahwa aktifitas sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pemilihan, informasi tentang peserta Pemilihan, dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara serta menghitung perolehan suara. Salah satu indikator kesuksesan dalam pelaksanaan sosialisasi adalah kehadiran pemilih pada hari pemungutan suara untuk menyalurkan suaranya.

Dalam melakukan sosialisasi KPU seringkali melibatkan keikutsertaan kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah dan aktifis

untuk menyebarluaskan informasi terkait pemilihan mulai dari awal tahapan sampai menjelang proses pemungutan suara. “Capaian target partisipasi bukan hal yang sulit dicapai manakala kolaborasi para stakeholder Pemilihan terjalin dengan baik.” (Pramono U, Aditya&Mada Sukmajati 2019:195). Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan dukungan positif dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan.

Di era globalisasi saat ini perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan media sosial berkembang pesat. KPU memanfaatkan hal ini untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Semua satuan kerja (Satker) didorong untuk mengaktifkan akun media sosial seperti instagram, facebook, twitter sebagai sarana untuk berdialog dan berkomunikasi dengan masyarakat di dunia maya. Selain media sosial, metode sosialisasi yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilihan yaitu media massa. Peran media massa dalam Pemilihan Serentak 2020 adalah :

- Mengembangkan partisipasi publik dalam Pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih;
- Memberikan pendidikan kepada pemilih tentang bagaimana menggunakan hak-hak demokrasinya;
- Mengangkat suara pemilih (apa yang rakyat butuhkan dan inginkan);
- Menyampaikan perkembangan kampanye dan mengawasi proses Pemilihan Serentak;

- Menyediakan informasi menyangkut platform bagi Partai Politik (dan Koalisi) dan kandidat pemimpin daerah sekaligus rekam jejaknya

Sosialisasi menjelang proses Pemilihan Umum berarti melibatkan diri pada masalah politik. Sehingga Sosialisasi disini lebih mengarah pada sosialisasi politik. “Sosialisasi Politik adalah proses pengaruh oleh seorang individu, bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik” (Dewi Iriani : 2015).

3. Teori Partisipasi

Dari tujuan sosialisasi yang telah dipaparkan dapat kita ketahui bersama bahwa salah satu indikator kesuksesan dalam melakukan sosialisasi adalah kehadiran pemilih dalam memberikan suaranya pada hari pelaksanaan pemungutan suara. Untuk itu KPU selalu melibatkan penyelenggara Pemilu ditingkat bawah (PPK dan PPS) dan mengikutsertakan kelompok masyarakat dengan berbagai jenis aktifitasnya dan juga Pemerintah Daerah dalam menyebarkan informasi dasar dan awal tentang Pemilihan. Dengan demikian diharapkan timbul kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020. Target sosialisasi akan mudah dicapai apabila kolaborasi antara stakeholder Pemilu terjalin dengan baik. Kebanyakan pemilih datang ke TPS untuk memberikan suaranya bukan atas kesadaran sendiri, tetapi didasarkan pada perhitungan untung rugi yang bersifat material.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo (2015:43) dalam bukunya mengemukakan beberapa rambu-rambu partisipasi politik sebagai berikut :

1. Partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
2. Kegiatan partisipasi politik tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan alternatif kebijakan umum dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
3. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik
4. Kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.
5. Mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam Pemilu, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kudeta, revolusi dan lain-lain.

4. Teori Pemilih

Firmanzah (2007:102) mendefinisikan Pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya

kepada kontestan yang bersangkutan. Seseorang bisa disebut sebagai pemilih di TPS dalam sebuah proses Pemilihan apabila sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebagai peserta pemilih oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Ponorogo Nomor : 3/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/X/2019 tentang “Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020” menyebutkan bahwa Pemilih adalah penduduk Kabupaten Ponorogo yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan terdaftar dalam Pemilihan.

Menurut Dewi Iriani, M.H (2015) dalam Pemilukada terdapat 3 cara membaca perilaku pemilih menurut usia yakni :

1. Pemilih pemula (17-22 tahun) rata-rata terdiri dari 20-30 persen pemilih
2. Pemilih dewasa (22-50 tahun) rata-rata terdiri dari 30-40 persen pemilih
3. Pemilih orang tua (50 tahun ke atas) rata-rata terdiri dari 10-20 persen pemilih

Kategori pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara adalah pemilih yang terdaftar dalam :

1. DPT;

DPT (Daftar Pemilih Tetap) yaitu data warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah dilakukan perekaman

KTP-el oleh KPU. Pemilih ini akan mendapatkan form model A.4-KPU untuk digunakan pada TPS domisili.

2. DPTb;

DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Sehingga yang bersangkutan memberikan suaranya di TPS lain.

3. DPK.

DPK (Daftar Pemilih Khusus) adalah daftar pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb dan tidak mendapatkan form C-6-KPU (undangan memilih) tetapi memiliki hak pilih sehingga bisa dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Syarat pemilih kategori ini antara lain :

- Hanya bisa memilih dengan menunjukkan KTP-el;
- Pemilih bisa memberikan suaranya satu jam sebelum proses pemungutan suara berakhir;
- Hanya bisa menggunakan hak pilihnya di RT/RW sesuai yang tertulis di KTP-el;
- Pemilih bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara di TPS masih ada sisa.

Undang-Undang Nomor 7/2017 Pasal 348 ayat(9) menyebutkan bahwa “Penduduk yang telah memiliki hak pilih, dapat memilih di

TPS dengan menggunakan KTP-el.” Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 juga menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara, pada prinsipnya tidak boleh dihambat atau dihalangi berbagai kepentingan dan prosedur administratif.” Untuk itu pemilih boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan Surat Keterangan (Suket), tidak harus menggunakan KTP-el. Tetapi Suket disini hanya diberikan pada seseorang yang sudah melakukan perekaman KTP-el.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional merupakan suatu rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu variable yang menjadi pokok penelitian. Wiratno Suratman (1987) menyebutkan, dengan membaca definisi operasional seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel. Salah satu unsur yang membantu komunikasi peneliti adalah definisi operasional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.

Untuk mengetahui dan meneliti tingkat partisipasi pemilih di TPS, penulis menggunakan indikator dari variabel sebagai berikut :

1. SOSIALISASI

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan. Strategi/ metode sosialisasi yang bisa digunakan dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya antara lain tatap muka, penggunaan media massa (cetak dan elektronik), dan pemanfaatan

media konvensional. Dengan sasaran sosialisasi pemilih di berbagai basis, dan masyarakat umum. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ Kota khususnya anggaran untuk sosialisasi.

2. PARTISIPASI

Partisipasi pemilih merupakan tindakan seseorang yang bersifat sukarela. Perlu dukungan dari berbagai pihak dalam peningkatan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih merupakan faktor yang menentukan keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan Pemilu.

Meningkatkan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya bukan menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan semata, tetapi perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak contohnya : stekholder dan peserta pemilihan.

H. METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Menurut Dr Irawan Suhartono, metode penelitian adalah suatu strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Andi Prastowo, 2011:22).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai strategi sosialisasi yang dilakukan KPU Kab.Ponorogo di masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020. Lokasi yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Kantor KPU Kabupaten Ponorogo. Penelitian nantinya dilakukan dengan turun ke lapangan langsung dengan tujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPU Kab.Ponorogo di masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui strategi sosialisasi yang dilakukan KPU Kab.Ponorogo di masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020. Metode, media/ bahan yang dipakai untuk sosialisasi, materi yang disampaikan serta kendala apa saja yang dihadapi oleh KPU Kab.Ponorogo dalam penyampaian sosialisasinya.

B. SUBYEK PENELITIAN (INFORMAN)

Pengertian informan menurut Singarimbun dan Effendy adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan fakta-fakta mengenai sesuatu hal. Moloeng dalam Andi Prastowo (2011:195) mengemukakan pengertian lain tentang informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.

Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh *key informan* yaitu orang-orang yang mengetahui informasi dengan benar atau yang terpercayadan sedapat mungkin mengakomodasi semua komponen yang terlibat dalam Pemilihan.

Subjek dari penelitian yang akan dilakukan nantinya terdiri dari anggota komisioner KPU Kabupaten Ponorogo :

1. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
2. Divisi perencanaan Data dan Informasi

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui :

➤ Interview

Interview atau wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari pihak yang berpengalaman dan berhubungan dengan kepemiluan khususnya pada anggota Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Parmas dan anggota Komisioner KPU Divisi perencanaan Data dan Informasi. Wawancara digunakan untuk memverifikasi dan memperluas data/ informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

➤ Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap peneliti, baik dalam memilih fenomena atau masalah penelitian maupun dalam menentukan ruang lingkup wilayah penelitian. Dengan observasi, peneliti mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian. Oleh karena itu, subyektivitas pemahaman peneliti dalam melihat fakta biasanya mewarnai proses penelitian. Hasil pengamatan nantinya menjadi bagian dari data penelitian.

➤ Dokumentasi

Disamping memperoleh informasi melalui interview dengan informan dan melakukan pengamatan langsung, peneliti juga mengumpulkan data yang berupa dokumentasi (foto-foto) kegiatan KPU Ponorogo saat melakukan sosialisasi pada pemilih dan data dukung lainnya.

Winarno Surachmad (1984:123) menjelaskan metode dokumentasi sebagai sebuah metode yang dapat dipakai untuk historis riset yang ditujukan sebagai penguraian dan penjelasan yang telah lalu melalui sumber dokumen.